



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fiqri Fausan Sabri alias Nyong bin Sabri;**
2. Tempat lahir : Rante Limbong;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 4 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tojabu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor [REDACTED] tanggal 6 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 6 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIQRI FAUSAN SABRI Alias NYONG Bin SABRI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIQRI FAUSAN SABRI Alias NYONG Bin SABRI, berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat anak Terdakwa berumur 1 (satu) bulan, Terdakwa, istri, dan anak Terdakwa tinggal di Lasusua, disitulah awal mula pertengkaran terjadi;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak dihargai oleh istri dan sampai menyinggung-nyinggung kondisi kehidupan orang tua Terdakwa yang miskin;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan telah menganiaya istri dan siap bertanggung jawab, serta sangat menyesali perbuatannya, sehingga kiranya Majelis Hakim dapat meringankan hukuman Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : [REDACTED] tanggal 5 Januari 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **FIQRI FAUSAN SABRI Alias NYONG Bin SABRI** pada hari Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022 sekitar Pukul 18.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di [REDACTED] Kab. Kolaka Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi [REDACTED] dalam**



lingkup rumah tangga yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di [REDACTED] Kab. Kolaka Utara, saksi [REDACTED] bersama dengan Terdakwa sedang duduk bersama di rumah, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi [REDACTED] **"PERGI DI MATALINO PETIK CENGKEH, TITIP SAJA ANAK TA DIRUMAHNYA MAMA, BIAR MI NAIK MOTORKI"**, lalu saksi [REDACTED] mengatakan **"JANGAN MI DULU KARENA SOREMI"**, setelah itu Terdakwa mengatakan **"BAGAIMANA PALE MAUKI PERGI KALO INI ANAK MASIH DISINI"**, selanjutnya saksi [REDACTED] berkata **"NDA USAH MI KARENA INI MASIH SAKIT, MAU JI KA PERGI KALO NAIK MOBIL KURIR"**, kemudian Terdakwa dengan perasaan emosi berkata kepada saksi [REDACTED] dengan mengatakan **"KAYA ORANG BERADA KO SAJA MABANGKA' KO SAJA"**, lalu saksi [REDACTED] larut dengan perasaan emosi juga dengan mengatakan **"ANTAR KA SAJA DIRUMAHNYA ORNAGTUAKU"**, setelah itu Terdakwa berkata **"MAKSUDNYA"**, selanjutnya saksi [REDACTED] mengatakan **"SAYA MAU MI TINGGA DIRUMAHNYA ORANGTUAKU NDA MAU MI KA SAMA KAMU"**, kemudian saksi [REDACTED] dengan Terdakwa terus adu mulut dan cekcok hingga sekitar Pukul 18.00 Wita Terdakwa kembali mengajak saksi [REDACTED] dengan berkata **"AYOMI"**, lalu saksi [REDACTED] mengatakan **"NDA MAU KA KALO BUKAN MOBIL KURIR KAMU HUBUNGI"**, setelah itu Terdakwa berkata **"MAU BETULANKO PISAH SAMA SAYA"**, selanjutnya saksi [REDACTED] mengatakan **"IYA KASI TINGGAL KA SAJA DIRUMAHNYA ORANGTUAKU NDA MAU MI KA SAMA KAMU"**, kemudian Terdakwa mengambil anak saksi [REDACTED] dan Terdakwa yang sedang diberi ASI oleh saksi [REDACTED] yang sedang duduk dilantai lalu saksi [REDACTED] berdiri dan berusaha lari untuk keluar dari rumah dan **Terdakwa menariknya dan mencekik leher saksi [REDACTED] menggunakan tangan kirinya** hingga saksi [REDACTED] merasa susah untuk bernafas lalu Terdakwa mendorong saksi [REDACTED] ke arah kamar, setelah itu **Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang sebelah kiri saksi [REDACTED] menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali** selanjutnya Terdakwa duduk dan menangis sambil memeluk saksi [REDACTED] dan mengatakan **"SAYA MAU MI BERUBAH NDA MAU KA PISAH SAMA KAMU"**, kemudian saksi [REDACTED] menangis dan mengatakan **"NDA MAU MI KA"**, lalu pada Pukul 18.30 Wita Terdakwa pergi dari rumah dan setelah itu Terdakwa datang kembali bersama sdri. SAMSIDAR dan selanjutnya sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSIDAR berkata kepada saksi [REDACTED] "JANGAN MIKO LANGSUNG PERGI BICARA BAIK-BAIK MIKO DULU", kemudian pada Pukul 19.00 Wita saksi [REDACTED] menelpon saksi SYACHRUL J. dengan mengatakan "BAPAK JEMPUT KA KALO NDA BISAKI SURUH BAPAK BERTI" dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi [REDACTED], lalu sekitar Pukul 19.30 Wita sdr. BERTI bersama istrinya datang untuk menjemput saksi [REDACTED] dan pergi dari rumah tersebut;

- Bahwa saksi [REDACTED] dan Terdakwa menikah secara siri tanpa adanya Dispensasi dari Pengadilan Agama Lasusua serta surat keterangan dari KUA setempat di [REDACTED] Kab. Kolaka Utara sekitar bulan Januari tahun 2022, dan saksi [REDACTED] dan Terdakwa tinggal bersama di sebuah rumah yang bertempat di [REDACTED] Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : [REDACTED] tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. ATIKAH dengan kesimpulan/interpretasi pemeriksaan An. Korban [REDACTED] berupa :
 - a. Telah diperiksa seorang perempuan berumur tujuh belas tahun, datang ke UGD BLUD Rumah Sakit H.M. Djafar Harun, pada hari Kamis, tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, dalam keadaan sadar dan berpakaian lengkap;
 - b. Leher : tampak 3 (tiga) luka lecet tekan pada leher sisi depan berukuran kurang lebih 0,4 cm x 0,2 cm (nol koma empat centimeter kali nol koma dua centimeter), 0,3 cm x 0,1 cm (nol koma tiga centimeter kali nol koma satu centimeter), dan 0,2 cm x 0,1 cm (nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter).

Kesimpulan :

Ditemukan luka lecet tekan pada leher akibat persentuhan dengan benda yang permukaannya padat dan tumpul.

Perbuatan Terdakwa FIQRI FAUSAN SABRI Alias NYONG Bin SABRI tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FIQRI FAUSAN SABRI** Alias **NYONG Bin SABRI** pada hari Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022 sekitar Pukul 18.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di [REDACTED]

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



██████████ Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“melakukan penganiayaan terhadap Saksi ██████████”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di ██████████ Kab. Kolaka Utara, saksi ██████████ bersama dengan Terdakwa sedang duduk bersama di rumah, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi ██████████ **“PERGI DI MATALINO PETIK CENGKEH, TITIP SAJA ANAK TA DIRUMAHNYA MAMA, BIAR MI NAIK MOTORK”**, lalu saksi ██████████ mengatakan **“JANGAN MI DULU KARENA SOREMI”**, setelah itu Terdakwa mengatakan **“BAGAIMANA PALE MAUKI PERGI KALO INI ANAK MASIH DISINI”**, selanjutnya saksi ██████████ berkata **“NDA USAH MI KARENA INI MASIH SAKIT, MAU JI KA PERGI KALO NAIK MOBIL KURIR”**, kemudian Terdakwa dengan perasaan emosi berkata kepada saksi ██████████ dengan mengatakan **“KAYA ORANG BERADA KO SAJA MABANGKA’ KO SAJA”**, lalu saksi ██████████ larut dengan perasaan emosi juga dengan mengatakan **“ANTAR KA SAJA DIRUMAHNYA ORNAGTUAKU”**, setelah itu Terdakwa berkata **“MAKSUDNYA”**, selanjutnya saksi ██████████ mengatakan **“SAYA MAU MI TINGGA DIRUMAHNYA ORANGTUAKU NDA MAU MI KA SAMA KAMU”**, kemudian saksi ██████████ dengan Terdakwa terus adu mulut dan cekcok hingga sekitar Pukul 18.00 Wita Terdakwa kembali mengajak saksi ██████████ dengan berkata **“AYOMI”**, lalu saksi ██████████ mengatakan **“NDA MAU KA KALO BUKAN MOBIL KURIR KAMU HUBUNGI”**, setelah itu Terdakwa berkata **“MAU BETULANKO PISAH SAMA SAYA”**, selanjutnya saksi ██████████ mengatakan **“IYA KASI TINGGAL KA SAJA DIRUMAHNYA ORANGTUAKU NDA MAU MI KA SAMA KAMU”**, kemudian Terdakwa mengambil anak saksi ██████████ dan Terdakwa yang sedang diberi ASI oleh saksi ██████████ yang sedang duduk dilantai lalu saksi ██████████ berdiri dan berusaha lari untuk keluar dari rumah dan **Terdakwa menariknya dan mencekik leher saksi ██████████ menggunakan tangan kirinya** hingga saksi ██████████ merasa susah untuk bernafas lalu Terdakwa mendorong saksi ██████████ ke arah kamar, setelah itu **Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang sebelah kiri saksi ██████████ menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali** selanjutnya Terdakwa duduk dan menangis sambil memeluk saksi ██████████ dan mengatakan **“SAYA MAU MI BERUBAH NDA MAU KA PISAH SAMA**



KAMU", kemudian saksi [REDACTED] menangis dan mengatakan "NDA MAU MI KA", lalu pada Pukul 18.30 Wita Terdakwa pergi dari rumah dan setelah itu Terdakwa datang kembali bersama sdr. SAMSIDAR dan selanjutnya sdr. SAMSIDAR berkata kepada saksi [REDACTED] "JANGAN MIKO LANGSUNG PERGI BICARA BAIK-BAIK MIKO DULU", kemudian pada Pukul 19.00 Wita saksi [REDACTED] menelpon saksi SYACHRUL J. dengan mengatakan "BAPAK JEMPUT KA KALO NDA BISAKI SURUH BAPAK BERTI" dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi [REDACTED], lalu sekitar Pukul 19.30 Wita sdr. BERTI bersama istrinya datang untuk menjemput saksi [REDACTED] dan pergi dari rumah tersebut.

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : [REDACTED] tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. ATIKAH dengan kesimpulan/interpretasi pemeriksaan An. Korban [REDACTED] berupa :
 - a. Telah diperiksa seorang perempuan berumur tujuh belas tahun, datang ke UGD BLUD Rumah Sakit H.M. Djafar Harun, pada hari Kamis, tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, dalam keadaan sadar dan berpakaian lengkap;
 - b. Leher : tampak 3 (tiga) luka lecet tekan pada leher sisi depan berukuran kurang lebih 0,4 cm x 0,2 cm (nol koma empat centimeter kali nol koma dua centimeter), 0,3 cm x 0,1 cm (nol koma tiga centimeter kali nol koma satu centimeter), dan 0,2 cm x 0,1 cm (nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter).

Kesimpulan :

Ditemukan luka lecet tekan pada leher akibat persentuhan dengan benda yang permukaannya padat dan tumpul.

Perbuatan Terdakwa FIQRI FAUSAN SABRI Alias NYONG Bin SABRI tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Saksi [REDACTED]**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan sudah menikah secara agama (nikah siri) dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021;
- Bahwa Anak Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 1 Januari 2022 dan dinikahkan oleh imam desa di [REDACTED] Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah kakek Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa tidak memiliki buku nikah karena hanya menikah secara agama karena Anak Saksi masih dibawah umur dan tidak ada penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saat itu Anak Saksi disuruh menikah dengan Terdakwa oleh pemerintah desa karena Terdakwa telah membawa Anak Saksi pergi dari rumah tanpa sepengetahuan orangtua Anak Saksi selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Anak Saksi sudah dalam keadaan hamil saat menikah dengan Terdakwa namun Anak Saksi mengetahui hal tersebut setelah melakukan test pack sekitar 2 (dua) bulan setelah menikah ternyata usia kehamilan sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa saat itu Anak Saksi dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran lalu Anak Saksi pergi dari rumah bersama Terdakwa karena takut tidak diresdai oleh orangtua Anak Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa Anak Saksi ke penginapan MJM di Lasusua;
- Bahwa awalnya Anak Saksi yang mengajak Terdakwa untuk lari dari rumah namun sebelumnya Terdakwa sering mengirim pesan seakan-akan ingin membawa Anak Saksi pergi dari rumah;
- Bahwa Anak Saksi berpacaran dengan Terdakwa sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pagi harinya Anak Saksi dan Terdakwa pergi dari rumah kemudian orangtua Anak Saksi mencari dan malam harinya Anak Saksi dijemput di penginapan MJM;
- Bahwa sekitar 2 (bulan) sejak kejadian Anak Saksi lari dari rumah baru kemudian dinikahkan;
- Bahwa setelah menikah, Anak Saksi tinggal bersama Terdakwa di rumah orangtuanya di Desa Tojabi;
- Bahwa sejak kenal sampai dengan menikah, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi, namun setelah menikah barulah Terdakwa melakukan kekerasan dan mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa yang pertama saat malam sebelum resepsi di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa bertengkar dengan adiknya kemudian Anak Saksi meleraikan dengan menarik Terdakwa tetapi Terdakwa marah dan mengatakan "siapa kamu, kamu

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang baru, belum tahu sifat-sifat saya” sambil mendorong Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi langsung menangis;

- Bahwa saat mengetahui bahwa Anak Saksi sedang hamil, Terdakwa ingin pergi merantau untuk mencari uang ke Kab. Morowali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan tidak mau bertanggung jawab terhadap kehamilan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa kerja serabutan sebelum menikah dengan Anak Saksi kemudian Terdakwa bekerja di Kab. Morowali;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kab. Morowali selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa saat Terdakwa pergi ke Kab. Morowali, Anak Saksi tinggal di rumah mertua kemudian sekitar 1 (satu) bulan kemudian, Terdakwa mengajak Anak Saksi pergi ke Kab. Morowali;
- Bahwa Anak Saksi tinggal di Kab. Morowali selama 3 (tiga) bulan dalam kondisi hamil;
- Bahwa saat Anak Saksi tinggal di Kab. Morowali, Anak Saksi pernah tidak makan karena Terdakwa pergi ke Kota Kendari bersama bosnya selama 3 (tiga) hari dan Terdakwa tidak memberikan uang sehingga Anak Saksi hanya makan mie instan di pagi hari dalam kondisi usia kehamilan 7 (tujuh) bulan lalu Anak Saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa pernah juga sepupu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Saksi bahwa Terdakwa habis minum obat-obatan kemudian saat Terdakwa pulang ke rumah, Anak Saksi mengatakan bahwa Anak Saksi habis minum obat lalu Terdakwa marah dan langsung menampar wajah Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri kemudian saat Anak Saksi tersadar, Terdakwa sudah tidak ada di rumah kost;
- Bahwa saat hari raya Idul Adha, Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk pergi menarik uang di ATM namun Anak Saksi menolak karena baru saja selesai mandi kemudian Terdakwa marah dan melemparkan handphone kearah Anak Saksi dan hampir mengenai Anak Saksi lalu Terdakwa mengatakan ingin berpisah akan tetapi Anak Saksi menolak dan tidak ingin berpisah dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah sekitar 5 bulan Terdakwa bekerja di Kab. Morowali, Terdakwa dipecat dari tempat kerjanya kemudian Terdakwa dan Anak Saksi pulang kembali dan tinggal di rumah mertua Anak Saksi;
- Bahwa saat itu Anak Saksi tidak pernah menceritakan kepada orangtua maupun mertua Anak Saksi tentang perlakuan kasar Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pulang dari Kab. Morowali kemudian Terdakwa kembali mencari pekerjaan dan saat Terdakwa mempersiapkan berkas-berkasnya, Terdakwa meminta uang kepada Anak Saksi namun Anak Saksi menolak karena Anak Saksi sama sekali belum membeli apa-apa dan hanya Terdakwa yang selalu menggunakan uang kemudian Terdakwa marah dan mengeluarkan kata-kata kasar "perempuan pacilaka-lakai (perempuan sial/tidak ada rejekinya" lalu Terdakwa pergi dari rumah dan Anak Saksi hanya menangis;
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa menafkahi Anak Saksi namun tidak mencukupi untuk kebutuhan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa kembali lagi bekerja di Kab. Morowali selama sekitar 2 (dua) bulan dan membawa handphone milik Anak Saksi karena Terdakwa tidak memiliki handphone dan Terdakwa pernah mengirimkan uang kepada Anak Saksi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan menurut kakaknya, Terdakwa menggunakan sisa gajinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli chip game online;
- Bahwa kejadian terakhir Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di rumah tante Terdakwa di Desa Rantelimbong, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa saat itu Terdakwa mencekik leher, menggigit bibir dan memukul kepala bagian belakang Anak Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "pergi di Matalauno petik cengkeh, titip saja anakta dirumahnya mama, biarmi naik motorki" lalu Anak Saksi mengatakan "janganmi dulu karena sore mi" lalu Terdakwa mengatakan "bagaimana pale mauki pergi kalau ini anak masih disini" kemudian Anak Saksi mengatakan "nda usahmi karena ini masih sakit, mauji ka pergi kalau naik mobil kurir" lalu Terdakwa mengatakan "kaya orang berada ko saja mabangka (sombong) ko saja" kemudian Anak Saksi dan Terdakwa bertengkar dan Anak Saksi terus meminta pisah kemudian suasana tenang kembali lalu sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa kembali mengajak Anak Saksi dan Anak Saksi mengatakan "nda mauka kalo bukan mobil kurui kamu hubungi" lalu Terdakwa mengatakan "mau betulanko pisah sama saya" kemudian Anak Saksi mengatakan "iya kasih tinggal ka saja di rumahnya orangtuaku, nda mau mika sama kamu" lalu Terdakwa mengambil anak yang sementara Anak Saksi gendong kemudian Terdakwa marah dan mencekik leher Anak Saksi sambil mendorong Anak Saksi menuju ke kamar dan saat itu Anak Saksi sempat tidak

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



sadarkan diri dan ketika membuka mata Anak Saksi dalam posisi berbaring di Kasur kemudian Anak Saksi duduk dan sempat rebutan anak dengan Terdakwa lalu langsung memukul kepala bagian belakang sebelah kiri Anak Saksi menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa meminta maaf sambil menangis dan memeluk Anak Saksi dan mengatakan "saya mau mi berubah nda mau ka pisah sama kamu" dan saat itu Anak Saksi juga menangis dan mengatakan "nda mau mika" dan Terdakwa terus membujuk Anak Saksi untuk tidak pisah dengannya namun Anak Saksi tetap menolak, lalu Terdakwa keluar dari kamar dan pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa tidak ada oranglain yang menyaksikan saat Terdakwa mencekik dan memukul Anak Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi dari rumah lalu Anak Saksi duduk di ruang tamu lalu melihat suami Samsidar lewat sehingga Anak Saksi memanggil dan menyuruhnya untuk memanggil Samsidar dan tidak beberapa lama Samsidar yang merupakan sepupu Terdakwa datang dan mengatakan "jangan miko langsung pergi bicara baik-baik miko dulu" tetapi Anak Saksi tetap menolak kemudian Anak Saksi meminjam handphone Samsidar dan menelpon bapak Anak Saksi dengan mengatakan "bapak jemput ka kalo nda bisaki suruh bapak Berti" lalu sekitar pukul 19.30 WITA, bapak angkat Anak Saksi yang bernama Berti bersama istrinya dan kakek Anak Saksi datang menjemput kemudian membawa Anak Saksi ke rumah orangtua Anak Saksi di [REDACTED];
- Bahwa setelah tiba di rumah kemudian ayah Anak Saksi mengatakan "dipukul ko sama suami mu" dan Anak Saksi mengatakan "iya" lalu Anak Saksi menceritakan kejadiannya kemudian malam itu juga Anak Saksi bersama ayah Anak Saksi melaoprkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa setelah kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian sampai sekarang Anak Saksi tinggal di rumah orangtua;
- Bahwa Anak Saksi melahirkan anak yang diberi nama Alfi pada tanggal 28 Agustus 2022 di rumah sakit;
- Bahwa Anak Saksi merasa kecewa dan tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Anak Saksi melahirkan, orangtua Anak saksi yang memenuhi kebutuhan Anak Saksi sehari-hari;
- Bahwa Anak Saksi berharap agar Terdakwa dihukum pidana penjara atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa ingin membawa anak dan Anak Saksi ke rumah orangtua Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor sehingga Anak Saksi menolak karena anak kami baru berusia 20 (dua puluh) hari dan baru saja sembuh dari sakit dan Anak Saksi meminta diantar menggunakan mobil kurir tetapi Terdakwa marah dan mengira Anak Saksi memiliki hubungan dengan supir mobil kurir tersebut;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mencekik leher Anak Saksi menggunakan tangan kanannya sambil tangan kirinya menggendong anak;
 - Bahwa saat Anak Saksi dijemput, Terdakwa tidak ada di rumah karena sedang pergi bersama temannya untuk membeli minuman keras;
 - Bahwa setelah pulang kerumah orangtua Anak Saksi, malam itu juga langsung melapor ke kantor polisi dan dilakukan visum di rumah sakit Djafar Harun Lasusua;
 - Bahwa Anak Saksi dalam posisi berdiri kemudian dicekik oleh Terdakwa sambil didorong kearah kamar lalu Anak Saksi tidak sadarkan diri dan saat sadar dalam keadaan baring di atas Kasur kemudian Anak Saksi duduk lalu dipukul oleh Terdakwa pada bagian kepala belakang sebelah kiri;
 - Bahwa saat itu yang menikahkan Anak Saksi dan Terdakwa adalah imam desa yang bernama Rajamuddin;
 - Bahwa saat itu Anak Saksi tidak dipaksa untuk menikah dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Anak Saksi saat itu adalah paman Anak Saksi karena ayah Anak Saksi sedang kerja di Makassar;
 - Bahwa yang hadir saat pernikahan Anak Saksi yaitu orangtua angkat Anak Saksi, ibu kandung, kakek dan nenek Anak Saksi serta kepala desa;
 - Bahwa Anak Saksi tidak melakukan perlawanan saat dicekik dan dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi merasa lemas dan sesak akibat cekikan di leher Anak Saksi dan merasa pusing dan sakit di bagian kepala belakang;
 - Bahwa Anak Saksi tahu bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara karena kasus pemukulan dan korbannya juga perempuan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Anak Saksi sudah benar;

2. Syachrul Jamali alias Acca bin Alm. Jamali, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mencekik dan memukul anak kandung Saksi yang bernama [REDACTED];

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Desa Rantelimbong, Kec. Lasusua, kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa adalah menantu Saksi karena telah menikah secara siri dengan Anak saksi ;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi tidak memiliki buku nikah dan pernikahannya tidak tercatat di kantor Urusan Agama (KUA) dan hanya menikah secara agama karena Anak Saksi masih dibawah umur;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dan Anak saksi dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2022 bertempat di [REDACTED], Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah mertua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Terdakwa dengan Anak Saksi karena sedang bekerja di Makassar;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari sebagai petani dan kuli bangunan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Anak Saksi saat itu adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi yang meminta agar Anak Saksi dinikahkan dengan Terdakwa karena saat itu Anak Saksi sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi baru bertemu dengan Terdakwa saat Anak Saksi melahirkan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bagaimana kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Anak Saksi karena mereka tinggal di rumah orangtua Terdakwa setelah menikah namun setelah kejadian pemukulan tersebut, Anak saksi bercerita bahwa Terdakwa sering berlaku kasar dan tidak dinafkahi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat saat Terdakwa berlaku kasar kepada Anak Saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah kemudian Anak Saksi menelpon dan meminta untuk dijemput dengan mengatakan "bapak jemput ka, kalau nda bisa ki suruhki bapak Berti" setelah itu Saksi memberitahukan kepada Berti yang merupakan bapak angkat Anak Saksi dan langsung meminjam mobil kemudian Berti Bersama dengan istrinya dan mertua Saksi pergi menjemput Anak Saksi dan sekitar pukul 20.00 WITA Anak Saksi dan anaknya sampai di rumah Saksi;
- Bahwa saat Anak Saksi tiba di rumah Saksi, Saksi melihat bibir Anak Saksi berdarah, ada luka lecet di leher dan bengkak pada kepala bagian belakang;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan kepada Anak Saksi apa penyebabnya kemudian Anak Saksi menceritakan bahwa Terdakwa telah mencekik dan memukul Anak Saksi kemudian Saksi menemani Anak saksi melapor ke kantor Polisi malam itu juga;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu cucu Saksi dalam keadaan sakit demam dan batuk dan istri Saksi yang merawatnya di rumah;
- Bahwa selama ini Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa sering berlaku kasar terhadap Anak Saksi karena baru malam itu Anak Saksi menceritakan bahwa Terdakwa sering berlaku kasar;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan nafkah kepada Anak Saksi setelah menikah tetapi tidak mencukupi sehingga istri Saksi pernah mengirimkan uang kepada Anak Saksi ;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, Anak Saksi tinggal di rumah Saksi sampai saat ini;
- Bahwa saat ini cucu Saksi yang bernama Alfi berusia sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi yang membayar biaya rumah sakit saat Anak Saksi melahirkan dan tidak ada bantuan dari Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa menurut cerita istri Saksi, Terdakwa mendampingi saat Anak Saksi melahirkan karena saat itu Saksi tidak ikut ke rumah sakit dan hanya istri Saksi;
- Bahwa setelah Anak Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi masih sering berkomunikasi melalui telpon karena Anak Saksi tinggal di rumah orangtua Terdakwa di Desa Tojabi;
- Bahwa baru hari ini Saksi bertemu dengan orangtua Terdakwa dan selama ini hanya istri Saksi yang sering bertemu dengan orangtua Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita Anak Saksi, Terdakwa dan Anak Saksi saat itu tinggal di rumah tante Terdakwa karena Terdakwa tidak suka tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tepatnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi namun sekitar 1 (satu) bulan sejak dilaporkan barulah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah memukul Anak Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat hasil visum Anak Saksi ;
- Bahwa saat Anak Saksi diperiksa oleh Penyidik didampingi oleh Saksi dan dari Dinas Sosial;
- Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa, Anak Saksi pernah meminta uang kepada Saksi melalui istri Saksi;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dihukum pidana penjara atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Anak Saksi dan saat ini sedang mengurus perceraian;
- Bahwa Saksi pulang saat pernikahan Anak Saksi dengan Terdakwa namun pernikahannya sudah selesai;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa setelah selesai acara pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa pernah membawa Anak Saksi ke Kab. Morowali setelah menikah dan Anak Saksi pulang saat mau melahirkan;
- Bahwa awalnya Saksi menanyakan kepada Anak Saksi apakah mau dilaporkan atau tidak kemudian Anak Saksi mengatakan "iya, laporkan saja" lalu Saksi pergi ke kantor Polisi bersama Anak saksi ;
- Bahwa Terdakwa maupun orangtua dan keluarganya tidak ada yang datang dan meminta maaf setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara karena Anak Saksi pernah menceritakannya;
- Bahwa Anak Saksi menceritakan hal tersebut setelah kejadian pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa setelah kejadian pemukulan tersebut namun Terdakwa sering mengirimkan pesan bernada ancaman kepada Saksi;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa sering mengirim pesan pengancaman sehingga Saksi menyampaikan kepada Penyidik namun pesan tersebut sudah terhapus dan salah satu pesannya berbunyi "memang ko sayang cucumu tapi itu nanti cucumu akan mati";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu jika Anak Saksi bercerita kepada Saksi dan Terdakwa tidak pernah mengirimkan pesan pengancaman kepada Saksi;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Rajamuddin alias Raja bin Alm. Sako, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa saat Terdakwa menikah dengan Anak Saksi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Saksi karena bertetangga dengan Saksi dan Anak Saksi pernah belajar mengaji di rumah Saksi namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa hubungan antara Anak Saksi dengan Terdakwa adalah suami istri akan tetapi atas pernikahan mereka tersebut tidak memiliki buku nikah dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena mereka hanya menikah siri dikarenakan Anak Saksi masih dibawah umur pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi yang menikahkan Terdakwa dengan Anak Saksi pada saat itu;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikahkan Terdakwa dengan Anak Saksi tahun 2022 namun Saksi sudah lupa hari, tanggal dan bulannya bertempat di [REDACTED], Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah kakek dari Anak Saksi yang bernama Umar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Anak saksi pada saat itu adalah pamannya yang bernama Udin dan yang menjadi saksi atas pernikahan tersebut adalah Sekertaris [REDACTED] yang bernama Askar Sani, Kepala Desa [REDACTED] yang bernama Asmal serta keluarga kedua mempelai;
- Bahwa Saksi menikahkan Terdakwa dengan Anak Saksi atas permintaan kakek dari Anak Saksi ;
- Bahwa awalnya pada saat itu Umar mendatangi Saksi di rumah dan mengatakan "datangi sebentar malam di rumah, mau dinikahkan Tiara" lalu Saksi mengatakan "kenapa bisa tiba-tiba", lalu Umar mengatakan "kita mi saja mengerti pak imam" kemudian Saksi mengatakan "yang penting sudah kompromi sama aparat desa" lalu setelah itu sekitar pukul 20.00 WITA Saksi menuju rumah Umar dan saat itu sudah ramai keluarga kedua mempelai kemudian Saksi menikahkan Terdakwa dengan Anak Saksi ;
- Bahwa tidak ada pegawai dari Kantor Urusan Agama yang hadir saat itu dan tidak ada berkas atau surat-surat yang ditandatangani karena Saksi hanya menikahkan secara agama;
- Bahwa Saksi tidak pernah menganjurkan kepada Anak Saksi agar mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Saksi tinggal di rumah Terdakwa setelah menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hubungan pernikahan Terdakwa dan Anak Saksi selama ini;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah sering menikahkan warga [REDACTED] Kab. Kolaka Utara karena Saksi sebagai imam desa;
- Bahwa Saksi memiliki Surat Keputusan (SK) dari Kepala Desa [REDACTED] tentang penunjukan Saksi sebagai imam desa;
- Bahwa menurut penyampaian Umar saat itu, Saksi diminta untuk menikahkan Terdakwa dengan Anak Saksi secara tiba-tiba karena Anak Saksi sudah hamil;
- Bahwa Ayah kandung Anak Saksi masih hidup;
- Bahwa Ayah kandung Anak Saksi tidak hadir saat pernikahan Terdakwa dengan Anak Saksi dan sudah menyerahkan kepada saudaranya untuk menjadi wali nikah;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai saat ini Terdakwa dan Anak Saksi belum menikah secara resmi dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);
 - Bahwa saat itu Saksi sudah menyampaikan agar pernikahan Terdakwa dan Anak Saksi segera didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) agar resmi dan diterbitkan buku nikah;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Saksi sudah memiliki anak dari pernikahannya dengan Terdakwa karena Saksi pernah melihat saat Anak Saksi menggendong anaknya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Terdakwa pernah berlaku kasar kepada Anak Saksi setelah menikah dan Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi rumah tangga mereka selama ini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa sampai di persidangan;
 - Bahwa Saksi tahu saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi namun Saksi pernah mendengar informasi bahwa Terdakwa dicari oleh anggota Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa dicari oleh anggota Polisi saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa berstatus lajang atau sudah pernah menikah sebelumnya karena Saksi tidak menanyakan status Terdakwa saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ayah kandung Anak Saksi menyetujui pernikahan Terdakwa dengan Anak Saksi atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa dan Anak Saksi apakah mereka dipaksa untuk menikah atau tidak namun sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Anak Saksi saat itu bersedia untuk dinikahkan;
 - Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Anak Saksi tersebut sah secara agama;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil *Visum et Repertum* Nomor : [REDACTED] yang di tandatangani oleh dr. Atikah tanggal 13 Oktober 2022, dengan hasil pemeriksaan luar :
 - a. Telah diperiksa seorang perempuan berumur tujuh belas tahun, datang ke UGD BLUD Rumah Sakit H.M. Djafar Harun, pada hari Kamis, tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, dalam keadaan sadar dan berpakaian lengkap;
 - b. Leher : tampak 3 (tiga) luka lecet tekan pada leher sisi depan berukuran kurang lebih 0,4 cm x 0,2 cm (nol koma empat centimeter kali nol koma dua centimeter), 0,3 cm x 0,1 cm (nol koma tiga centimeter kali nol koma satu

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter), dan 0,2 cm x 0,1 cm (nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter).

Kesimpulan : dari pemeriksaan diatas, ditemukan luka lecet tekan pada leher akibat persentuhan dengan benda yang permukaannya padat dan tumpul.

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. [REDACTED] tanggal 9 Mei 2011 atas nama [REDACTED], lahir pada tanggal [REDACTED], dari ayah sdr. SYACHRUL J. dan sdr. JUSTIANA;
- Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Utara tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah memukul dan mencekik istri Terdakwa yang bernama [REDACTED];
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Desa Rantelimong, Kecamatan Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Anak Saksi pada tanggal 1 Januari 2022 di [REDACTED], Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki buku nikah dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena Terdakwa hanya menikah secara siri karena Anak Saksi masih dibawah umur;
- Bahwa saat itu Terdakwa dinikahkan dengan Anak Saksi karena Terdakwa telah membawa lari Anak Saksi dari rumah dan membawanya ke penginapan MJM;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Saksi kemudian janji lalu Terdakwa menjemput Anak Saksi di samping rumahnya orang kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi ke penginapan MJM di Lasusua dan di tempat tersebut Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Saksi ;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengantarkan Anak Saksi pulang melainkan Anak Saksi dijemput oleh bapak angkatnya dan dibawa pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa Anak Saksi dalam keadaan hamil saat menikah, setelah menikah barulah Terdakwa tahu bahwa Anak Saksi sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa Anak Saksi hamil, Terdakwa pergi ke Kab. Morowali untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa yang duluan pergi ke Kab. Morowali kemudian Anak Saksi juga menyusul;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Saksi sejak pertengahan tahun 2021;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menampar Anak Saksi saat di Kab. Morowali karena Anak Saksi meminum obat sementara dalam keadaan hamil dan Terdakwa juga pernah meninggalkan Anak Saksi selama 3 (tiga) hari karena Terdakwa pergi ke Kota Kendari dan tidak memberikan uang untuk membeli makanan karena Terdakwa belum memiliki uang;
- Bahwa saat malam sebelum resepsi, Terdakwa bertengkar dengan adik Terdakwa kemudian Anak Saksi meleraikan lalu Terdakwa marah dan mengatakan "siapa kamu, kamu orang baru" sambil mendorong Anak Saksi dan pernah juga saat Terdakwa meminta uang untuk mengurus berkas untuk melamar pekerjaan namun Anak Saksi tidak mau memberikan uang kemudian Terdakwa mengatakan "perempuan pacilaka-lakai (sial/tidak ada rejekinya)" lalu Anak Saksi menangis;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak Saksi pergi memetik cengkeh di Desa Matalauno, Kec. Pakue Utara dan bermaksud menitipkan anak Terdakwa di rumah mertua Terdakwa namun Anak Saksi hanya mau jika menggunakan mobil kurir dan Terdakwa mengatakan "beh susah mi itu tidak ada mobil ta kita, kita pake motor saja" lalu Anak Saksi mengatakan "sekalian jangan mi pergi kalau pake motor" kemudian Terdakwa mengatakan "mabangka (sombong) sekali ki", kemudian Terdakwa dan Anak Saksi bertengkar dan Anak Saksi terus memaksa untuk diantar pulang ke rumah orang tuanya lalu sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa membujuk Anak Saksi untuk ikut bersama Terdakwa memetik cengkeh namun Anak Saksi tetap marah sehingga Terdakwa mengambil anak Terdakwa yang sedang diberikan ASI lalu Anak Saksi langsung berdiri dan akan berlari keluar rumah lalu Terdakwa menangkapnya lalu mencekik leher Anak Saksi sambil mendorong masuk ke dalam kamar dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian saat di dalam kamar, Terdakwa memberikan anak Terdakwa kepada Anak Saksi untuk diberi ASI karena dalam keadaan menangis lalu Terdakwa membujuk Anak Saksi dan meminta maaf dan Terdakwa merasa menyesal namun Anak Saksi tetap marah sehingga Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang sebelah kiri Anak Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan pergi ke rumah sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi dari rumah dan menuju ke rumah sepupu Terdakwa yang bernama Samsidar lalu Terdakwa mengatakan kepada Samsidar "aih nda sama mika kayaknya istriku" lalu Samsidar mengatakan "kenapa bisa dek?" lalu Terdakwa mengatakan "minta pisah Tiara" lalu Samsidar pergi menemui Anak Saksi dan Terdakwa menyusul dibelakangnya lalu Samsidar membujuk Anak

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi agar tidak berpisah dengan Terdakwa namun Anak Saksi menolak dan sekitar pukul 19.00 WITA Anak Saksi menelpon mertua Terdakwa dan meminta untuk segera dijemput dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sampai mencekik dan memukul Anak Saksi saat itu karena Terdakwa merasa kesal sebab Anak Saksi tidak mau membawa anak Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa jika tidak menggunakan mobil sementara Terdakwa saat itu tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa bermaksud menitipkan anak Terdakwa di rumah mertua karena Terdakwa akan mengajak Anak saksi untuk pergi memetic cengkeh di Desa Matalauno yang jaraknya cukup jauh;
- Bahwa setelah mencekik dan memukul Anak Saksi, Terdakwa meminta maaf sambil menangis karena merasa menyesal dan Terdakwa tidak ingin dipisahkan dengan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saat Anak Saksi dijemput oleh keluarganya karena saat Anak Saksi menelpon, Terdakwa langsung pergi dari rumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang sering bertengkar dengan Anak Saksi, salah satu penyebabnya karena mertua Terdakwa sering meminta Anak Saksi agar mengantar anak Terdakwa ke rumahnya namun Terdakwa melarang karena jaraknya jauh dan tidak ada yang menyiapkan makanan Terdakwa jika Anak Saksi pergi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 1 Januari 2022 di [REDACTED] Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah kakek Anak Saksi dan dinikahkan oleh imam desa Saksi Rajamuddin, namun tidak ada buku nikah maupun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama serta tidak ada penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama (nikah siri);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah tante Terdakwa di Desa Rantelimbong, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "pergiki di Matalauno petik cengkeh, titip saja anakta di rumahnya mama, biarmi naik motorki",

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Anak Saksi mengatakan "janganmi dulu karena sore mi", lalu Terdakwa mengatakan "bagaimana pale mauki pergi kalau ini anak masih disini", kemudian Anak Saksi mengatakan "nda usahmi karena ini masih sakit, mauji ka pergi kalau naik mobil kurir", lalu Terdakwa mengatakan "kaya orang berada ko saja mabangka (sombong) ko saja", kemudian Anak Saksi dan Terdakwa bertengkar dan Anak Saksi terus meminta pisah, kemudian suasana tenang kembali;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa kembali mengajak Anak Saksi dan Anak Saksi mengatakan "nda mauka kalo bukan mobil kurir kamu hubungi", lalu Terdakwa mengatakan "mau betulanko pisah sama saya", kemudian Anak Saksi mengatakan "iya kasih tinggal ka saja di rumahnya orang tuaku, nda mau mika sama kamu", lalu Terdakwa mengambil anak Terdakwa yang sedang diberikan ASI, lalu Anak Saksi langsung berdiri dan akan berlari keluar rumah, namun Terdakwa menangkapnya, kemudian Terdakwa marah dan mencekik leher Anak Saksi dengan menggunakan tangan kiri sambil mendorong Anak Saksi menuju ke kamar dan saat itu Anak Saksi sempat tidak sadarkan diri, dan ketika membuka mata Anak Saksi dalam posisi berbaring di kasur, kemudian Anak Saksi duduk dan sempat rebutan anak dengan Terdakwa, pada akhirnya Terdakwa memberikan anak Terdakwa kepada Anak Saksi untuk diberi ASI karena anak dalam keadaan menangis, lalu Terdakwa membujuk Anak Saksi dan meminta maaf dan Terdakwa merasa menyesal, namun Anak Saksi tetap marah sehingga Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang sebelah kiri Anak Saksi menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa meminta maaf sambil menangis dan memeluk Anak Saksi dan mengatakan "saya mau mi berubah nda mau ka pisah sama kamu", dan saat itu Anak Saksi juga menangis dan mengatakan "nda mau mika", dan Terdakwa terus membujuk Anak Saksi untuk tidak pisah dengannya, namun Anak Saksi tetap menolak, lalu Terdakwa keluar dari kamar dan pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi dari rumah, lalu Anak Saksi duduk di ruang tamu, lalu melihat suami sdri. Samsidar lewat sehingga Anak Saksi memanggil dan menyuruhnya untuk memanggilkan sdri. Samsidar, dan tidak beberapa lama sdri. Samsidar yang merupakan sepupu Terdakwa datang dan mengatakan "jangan miko langsung pergi bicara baik-baik miko dulu", tetapi Anak Saksi tetap menolak, kemudian Anak Saksi meminjam handphone sdri. Samsidar dan menelpon Saksi Syachrul Jamali (bapak Anak Saksi) dengan mengatakan "bapak jemput ka kalo nda bisaki suruh bapak Berti";
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WITA, bapak angkat Anak Saksi yang bernama Berti bersama istrinya dan kakek Anak Saksi datang menjemput, kemudian membawa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Saksi ke rumah orang tua Anak Saksi di [REDAKTED], Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA Anak Saksi dan anaknya sampai di rumah Saksi Syachrul Jamali, kemudian Saksi Syachrul Jamali melihat bibir Anak Saksi berdarah, ada luka lecet di leher dan bengkak pada kepala bagian belakang, kemudian Saksi Syachrul Jamali mengatakan “dipukul ko sama suami mu”, dan Anak Saksi mengatakan “iya”, lalu Anak Saksi menceritakan kejadian yang dialaminya, kemudian malam itu juga Anak Saksi bersama Saksi Syachrul Jamali melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan dilakukan visum di Rumah Sakit Djafar Harun Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : [REDAKTED] yang di tandatangani oleh dr. Atikah tanggal 13 Oktober 2022, dengan kesimpulan : dari pemeriksaan diatas, ditemukan luka lecet tekan pada leher akibat persentuhan dengan benda yang permukaannya padat dan tumpul;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dalam perkara penganiayaan (*residivis*) sebagaimana *printout* putusan dari *website* direktori putusan Mahkamah Agung (terlampir dalam berkas perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Fiqri Fausan Sabri alias Nyong bin Sabri**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam yurisprudensi telah memberikan penjelasan terhadap penganiayaan ditafsirkan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kata luka itu terdapat apabila terjadi perubahan dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuk semula, sedangkan menurut yurisprudensi penganiayaan adalah menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah tante Terdakwa di Desa Rantelimong, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "pergiki di Mataluono petik cengkeh, titip saja anakta di rumahnya mama, biar mi naik motorki", lalu Anak Saksi mengatakan "janganmi dulu karena sore mi", lalu Terdakwa mengatakan "bagaimana pale mauki pergi kalau ini anak masih disini", kemudian Anak Saksi mengatakan "nda usahmi karena ini masih sakit, mauji ka pergi kalau naik mobil kurir", lalu Terdakwa mengatakan "kaya orang berada ko saja mabangka (sombong) ko saja", kemudian Anak Saksi dan Terdakwa bertengkar dan Anak Saksi terus meminta pisah, kemudian suasana tenang kembali;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa kembali mengajak Anak Saksi dan Anak Saksi mengatakan "nda mauka kalo bukan mobil kurir kamu hubungi", lalu Terdakwa mengatakan "mau betulanko pisah sama saya", kemudian Anak Saksi mengatakan "iya kasih tinggal ka saja di rumahnya orang tuaku, nda mau mika sama kamu", lalu Terdakwa mengambil anak Terdakwa yang sedang diberikan ASI, lalu Anak Saksi langsung berdiri dan akan berlari keluar rumah, namun Terdakwa menangkapnya, kemudian Terdakwa marah dan mencekik leher Anak Saksi dengan menggunakan tangan kiri sambil mendorong Anak Saksi menuju ke kamar dan saat itu Anak Saksi sempat tidak sadarkan diri, dan ketika membuka mata Anak Saksi dalam posisi berbaring di kasur, kemudian Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dan sempat rebutan anak dengan Terdakwa, pada akhirnya Terdakwa memberikan anak Terdakwa kepada Anak Saksi untuk diberi ASI karena anak dalam keadaan menangis, lalu Terdakwa membujuk Anak Saksi dan meminta maaf dan Terdakwa merasa menyesal, namun Anak Saksi tetap marah sehingga Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang sebelah kiri Anak Saksi menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa meminta maaf sambil menangis dan memeluk Anak Saksi dan mengatakan "saya mau mi berubah nda mau ka pisah sama kamu", dan saat itu Anak Saksi juga menangis dan mengatakan "nda mau mika", dan Terdakwa terus membujuk Anak Saksi untuk tidak pisah dengannya, namun Anak Saksi tetap menolak, lalu Terdakwa keluar dari kamar dan pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 WITA Anak Saksi dan anaknya sampai di rumah Saksi Syachrul Jamali, kemudian Saksi Syachrul Jamali melihat bibir Anak Saksi berdarah, ada luka lecet di leher dan bengkak pada kepala bagian belakang, kemudian Saksi Syachrul Jamali mengatakan "dipukul ko sama suami mu", dan Anak Saksi mengatakan "iya", lalu Anak Saksi menceritakan kejadian yang dialaminya, kemudian malam itu juga Anak Saksi bersama Saksi Syachrul Jamali melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan dilakukan visum di Rumah Sakit Djafar Harun Kab. Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : [REDACTED] yang di tandatangi oleh dr. Atikah tanggal 13 Oktober 2022, dengan kesimpulan : dari pemeriksaan diatas, ditemukan luka lecet tekan pada leher akibat persentuhan dengan benda yang permukaannya padat dan tumpul (*vide bukti surat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa yang dalam kondisi marah mencekik leher Anak Saksi dengan menggunakan tangan kiri sambil mendorong Anak Saksi menuju ke kamar, yang mana berakibat Anak Saksi sempat tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa tetap marah sehingga Terdakwa langsung memukul kepala bagian belakang sebelah kiri Anak Saksi menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi Syachrul Jamali yang melihat bibir Anak Saksi berdarah, ada luka lecet di leher dan bengkak pada kepala bagian belakang, yang mana kemudian dikuatkan dengan hasil *Visum et Repertum* yang menegaskan berakibat ditemukan luka lecet tekan pada leher akibat persentuhan dengan benda yang permukaannya padat dan tumpul, yang mana dari hal tersebut menyebabkan rasa sakit dari tubuh Anak Saksi adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit/nyeri pada Anak Saksi, maka dikaitkan dengan definisi penganiayaan diatas, perbuatan Terdakwa adalah masuk dalam kategori

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, selain daripada yang telah diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti bersalah, dalam keterangan Anak Saksi yang telah dibenarkan dan Terdakwa berkeberatan dalam tanggapan pemeriksaan saksi, serta dalam pemeriksaan Terdakwa sendiri, yang pada pokoknya sebelum kejadian hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan kasar disertai dengan amarah, baik dengan fisik maupun umpatan dari mulut Terdakwa yang dapat berdampak pada kondisi psikis/mental Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa meskipun antara Terdakwa dengan Anak Saksi pernah menikah secara siri, artinya sah secara agama mereka yaitu agama Islam, sudah sepatutnya dan sewajarnya seorang suami adalah seorang imam dalam keluarga yang harus senantiasa melindungi, menyayangi, dan memberikan contoh yang baik bagi kehidupan rumah tangganya, bukan malah berperilaku sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit fisik dan batin Anak Saksi ;
- Setelah menyakiti Anak Saksi , barulah Terdakwa menyesal dan meminta maaf, namun apabila amarahnya muncul Terdakwa kembali menyakiti Anak Saksi , baik secara fisik maupun perkataan/umpatan kasar;
- Terdakwa pernah dihukum pidana penjara dalam perkara penganiayaan (*residivis*);

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fiqri Fausan Sabri alias Nyong bin Sabri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Muhammad Mirza Damayo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., dan Arum Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Danang Slamet Riyadie, S.H., dan Bentiga Naraotama, S.H., dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Ridwan Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H.